



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Jl. Karimata No. 49 Telp. (0331) 336728 Fax. (0331) 337957 Kotak Pos 104
Website: <http://www.unmuhjember.ac.id>, E-mail : kantorpusat@unmuhjember.ac.id
JEMBER, 68121

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
NOMOR: **2396**/II.3.AU/KEP/C/2015

Tentang
PENETAPAN BANTUAN PROGRAM BIDIKMISI MAHASISWA 2013
SEMESTER GANJIL TAHUN 2015/2016
DARI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Rektor Universitas Muhammadiyah Jember

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa, khususnya bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik tinggi.
2. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan Pendidikan melalui Program Bidikmisi seperti dalam butir 1.
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
6. SK. PP. Muhammadiyah Nomor: 237/KEP/I.0/D/2011 tanggal 28 Nonember 2011 M/ 03 Muharram 1433 H tentang Penetapan

- Kedua : Bantuan Bidikmisi sebagai Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu dan mempunyai nilai akademik tinggi.
Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 06 Dzulkaidah 1435 H
21 Agustus 2015 M

Rektor,

